



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 86/PDT/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT Anugerah Wattiendo**, beralamat di Frano Pabrik Karet Remah (PKR) KJW, Jl. A Yani Km 32 RT 04/RW 02 Desa Liang Anggang Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut 70852 dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Giyanto, S.H., DKK beralamat di Jln. Flamboyan I No 20 A RT 42 Kayu Tangi Banjarmasin Kal-Sel berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, dalam Register Nomor 18SRT.K/PDT/2022/PN.MRH, sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Lawan:

1. **Koperasi Unit Desa Makarti Jaya**, berkedudukan di Jalan Desa Kolam Makmur RT 21 Kec. Wanaraya, Barito Kuala, Kolam Makmur, Wanaraya, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ricky Teguh Try Ari Wibowo, S.H.,M.H., Muhammad Imam Satria Jati, S.H., C.L.A beralamat di A. Yani Km. 1 Nomor 45B Lt. 2, Banjarmasin berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022, dalam Register Nomor 06SRT/K/PDT/2022/PN.MRH, yang dan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, dalam Register Nomor 13SRT/K/PDT/2022/PN.MRH, sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

Halaman 1 dari 25, Putusan Nomor 86/PDT/2022/PT BJM



2. **PT Bank Negara Indonesia**, berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman Kav.1, Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cakra Tirta Perkasa, DKK beralamat di Jln. Jendral Sudirman Kaveling 1 Jakarta 10220 berdasarkan Surat Kuasa Nomor HUK/2/083 tanggal 22 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Jum'at tanggal 2 Desember 2022, dalam Register Nomor 61 SRT.K/PDT/2022/PN.MRH dan Surat Tugas Nomor HUK/2/1762 tanggal 22 Nopember 2022, sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;
3. **Bupati Barito Kuala**, berkedudukan di Jl. Pangeran Antasari No. 01 Barito Kuala, Kel. Ulu Benteng, Marabahan, Kab. Barito Kuala, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Wahyudie, S.H., M.H., DKK berdasarkan Surat Kuasa Nomor 180/0704/KUM/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, dalam Register Nomor 36SRT.K/PDT/2022/PN.MRH dan Surat Tugas Nomor 094/1510/Umum tanggal 16 Agustus 2022, sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;
4. **Gubernur Kalimantan Selatan**, berkedudukan di Jl. Dharma Praja No. 1, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Palam, Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Eko Mintharjo, S.H., DKK berdasarkan Surat Kuasa Nomor 183.1/00407/KUM tanggal 15 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, dalam Register Nomor 17SRT.K/PDT/2022/PN.MRH dan Surat Tugas Nomor 183.1/00406/KUM tanggal 15 Maret 2022, sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III**;
5. **Kementerian Pertanian Republik Indonesia**, berkedudukan di Jl. Harsono Rm. No. 3, Ragunan, Jakarta Selatan, Kel. Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.M Eddy Purnomo, S.E., M.H., DKK berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1032/HK.410/A/03/2022 tanggal 23 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 6 Juni 2022, dalam Register Nomor 30SRT.K/PDT/2022/PN.MRH dan Surat Tugas Nomor 2404/TU.040/E.1/02/2022 tanggal 21 Februari 2022, sebagai **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 86/PDT/2022/PT.BJM. tanggal 28 Nopember 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mrh., tanggal 13 Oktober 2022, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Setelah Menerima dan Mengutip tentang hal-hal duduknya perkara yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mrh, tanggal 13 Oktober 2022, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI:

#### I. DALAM KONVENSI:

##### DALAM PROVISI:

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat Konvensi

##### DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi perihal gugatan kurang pihak

##### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

#### II. DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

#### III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara, yang sampai hari ini diperhitungkan sebesar

Halaman 3 dari 25, Putusan Nomor 86/PDT/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.983.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah):

Setelah membaca Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor : 5/Pdt.G/2022/PN Mrh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022, Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mrh tanggal 13 Oktober 2022;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat Nomor : 5/Pdt.G/2022/PN Mrh., tanggal 27 Oktober 2022 kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marabahan;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat Nomor : 5/Pdt.G/2022/PN Mrh, tanggal 1 Nopember 2022 kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Kuasa Turut Tergugat I, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat Nomor : 5/Pdt.G/2022/PN Mrh, tanggal 31 Oktober 2022 kepada Kuasa Turut Terbanding II semula Kuasa Turut Tergugat II, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marabahan;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat Nomor : 5/Pdt.G/2022/PN Mrh, tanggal 28 Oktober 2022 kepada Kuasa Turut Terbanding III semula Kuasa Turut Tergugat III, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat Nomor : 5/Pdt.G/2022/PN Mrh, tanggal 2 Nopember 2022 kepada Kuasa Turut Terbanding IV semula Kuasa Turut Tergugat IV, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Setelah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat tertanggal 7 Nopember 2022 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 7 Nopember 2022;

Halaman 4 dari 25, Putusan Nomor 86/PDT/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Relas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat Nomor : 5/Pdt.G/2022/PN Mrh., tanggal 9 Nopember 2022 kepada Terbanding semula Penggugat, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marabahan;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat Nomor : 5/Pdt.G/2022/PN Mrh., tanggal 10 Nopember 2022 kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat Nomor : 5/Pdt.G/2022/PN Mrh., tanggal 8 Nopember 2022 kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marabahan;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat Nomor : 5/Pdt.G/2022/PN Mrh., tanggal 11 Nopember 2022 kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat Nomor : 5/Pdt.G/2022/PN Mrh., tanggal 11 Nopember 2022 kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Setelah membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat tertanggal 16 Nopember 2022 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 16 Nopember 2022;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mrh., tanggal 18 Nopember 2022 kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Halaman 5 dari 25, Putusan Nomor 86/PDT/2022/PT BJM



Setelah membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Turut Terbanding I semula Kuasa Turut Tergugat tertanggal 1 Desember 2022 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 2 Desember 2022;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Kuasa Turut Terbanding I semula Kuasa Turut Tergugat I Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mrh., tanggal 7 Desember 2022 kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor : 5/Pdt.G/2022/PN Mrh., tanggal 3 Nopember 2022 kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor : 5/Pdt.G/2022/PN Mrh., tanggal 3 Nopember 2022 kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Marabahan;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor : 5/Pdt.G/2022/PN Mrh., tanggal 7 Nopember 2022 kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Kuasa Turut Tergugat I, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor : 5/Pdt.G/2022/PN Mrh., tanggal 2 Nopember 2022 kepada Kuasa Turut Terbanding II semula Kuasa Turut Tergugat II, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marabahan;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor : 5/Pdt.G/2022/PN Mrh., tanggal 3 Nopember 2022 kepada Kuasa Turut Terbanding III semula Kuasa Turut Tergugat III, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Setelah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor : 5/Pdt.G/2022/PN Mrh., tanggal 4 Nopember 2022 kepada Kuasa Turut Terbanding IV semula Kuasa Turut Tergugat IV, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;



Setelah membaca Berita Acara Mempelajari Berkas Banding Nomor : 5/Pdt.G/2022/PN Mrh, tanggal 15 Nopember 2022 dari Kuasa Pembanding semula Tergugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan;

Setelah membaca Berita Acara Mempelajari Berkas Banding Nomor : 5/Pdt.G/2022/PN Mrh, tanggal 16 Nopember 2022 dari Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan;

Setelah membaca Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding Nomor : 5/Pdt.G/2022/PN Mrh, oleh Kuasa Turut Terbanding I semula Kuasa Turut Tergugat I tanggal 22 Nopember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan;

Setelah membaca Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Banding Nomor : 5/Pdt.G/2022/PN Mrh tanggal 17 Nopember 2022 yang menerangkan bahwa Kuasa Turut Terbanding II semula Kuasa Turut Tergugat II tidak mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan;

Setelah membaca Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Banding Nomor : 5/Pdt.G/2022/PN Mrh tanggal 18 Nopember 2022 yang menerangkan bahwa Kuasa Turut Terbanding III semula Kuasa Turut Tergugat III tidak mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan;

Setelah membaca Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Banding Nomor : 5/Pdt.G/2022/PN Mrh tanggal 21 Nopember 2022 yang menerangkan bahwa Kuasa Turut Terbanding IV semula Kuasa Turut Tergugat IV tidak mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang undangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat sebagaimana dalam memori banding tanggal 7 Nopember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 13 Oktober 2022 Nomor : 5/Pdt.G/2022/PN.Mrh, terurai di atas. Pembanding semula Tergugat tidak dapat menerima dan merasa sangat berkeberatan, oleh karenanya telah menyatakan Banding pada tanggal 25 Oktober 2022 sesuai dengan Akta Permohonan Banding No.5/Pdt.G/2022/PN.Mrh, tanggal 25 Oktober 2022 dan karenanya permohonan Banding dari Tergugat ini masih dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang telah ditentukan undang-undang, maka permohonan Banding dari Tergugat ini dapat diterima, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru sebagai Pengadilan Tingkat Banding ;
2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu dalam pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan inti plasma berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 002/PK-AW/01/2014 antara PT. Anugerah Wattiendo dengan Koperasi Unit Desa Makarti Jaya sekaligus meminta untuk membatalkan perjanjian a quo, baik bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang bertanda P.1 sampai dengan P. 26 (hanya bukti P.1 yang sesuai dengan aslinya sementara bukti P. 2 s/d P. 26 merupakan fotocopy dari fotocopy dan tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat) maupun dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat sama sekali tidak terbukti apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, semestinya Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat ;
3. Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan ketentuan hukum semestinya Menolak Gugatan Penggugat berdasarkan fakta-fakta yuridis Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatan mengenai perbuatan melawan hukum dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena berdasarkan fakta-fakta yuridis di Persidangan Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensi baik bukti surat yang bertanda T.4, T.20 dan

Halaman 8 dari 25, Putusan Nomor 86/PDT/2022/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung keterangan saksi-saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di depan Persidangan di bawah sumpah saksi Hermana, saksi Mulyono, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengingkari Perjanjian Kerjasama dengan Nomor : 002/PK-AW/01/2014, tanggal 21 Mei 2015, dan karenanya perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Wanprestasi/Perbuatan Ingkar Janji.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon Pengadilan Tinggi Banjarmasin berkenan memutuskan :

- Menerima Permohonan Banding Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 5/Pdt.G/2022/PN.Mrh tanggal 13 Oktober 2022 ;

**Mengadili Sendiri :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi /Pembanding untuk seluruhnya ;

**DALAM KONVENSIS :**

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi /Terbanding Seluruhnya ;

**DALAM REKONVENSIS :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Seluruhnya ;

**DALAM KONPENSIS dan REKONPENSIS :**

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 16 Nopember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding semula Tergugat, dalam Memori Banding-nya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dan berkeberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehubungan dengan tidak diterimanya gugatan Terbanding semula Penggugat, yang menurut Pembanding semula Tergugat seharusnya diputuskan menolak gugatan Penggugat (sekarang Terbanding) dan mengabulkan gugatan rekonvensi

Halaman 9 dari 25, Putusan Nomor 86/PDT/2022/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Penggugat Rekonvensi (sekarang Pembanding) sebagaimana dalil-dalil dituangkan angka 2 dan 3 Memori Banding.

Bahwa adapun Pembanding semula Tergugat pada pokoknya dalam Memori Banding-nya sebagaimana pada angka 2, mendalilkan sebagai berikut:

*“Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu dalam pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan inti plasma berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 002/PK-AW/01/2014 antara PT Anugerah Wattiendo dengan Koperasi Unit Desa Makarti Jaya sekaligus meminta untuk membatalkan perjanjian a quo, baik bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang bertanda P.1 sampai dengan P.26 (hanya bukti P.1 yang sesuai dengan aslinya sementara bukti P.2 s/d P.26 merupakan fotocopy dari fotocopy dan tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat) maupun dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat sama sekali tidak terbukti apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, semestinya Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat;”*

Bahwa dalil Pembanding semula Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat dianggap gagal dibuktikan karena bersandar pada bukti-bukti surat yang diajukan merupakan fotokopi dari fotokopi, merupakan dalil yang diada-adakan Pembanding untuk menyatakan ketidaksetujuannya dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Bahwa adapun fakta yang diperoleh dari persidangan Tingkat Pertama berbagai bukti surat dengan bentuk fotokopi yang diajukan Terbanding semula Penggugat pada prinsipnya bersesuaian dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semua Tergugat, karena memang seluruh bukti surat asli tersebut dipegang oleh Pembanding semula Tergugat, oleh karenanya hal tersebut merupakan bentuk “telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan” berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 410.K/Pdt/2004 tanggal 25 April 2005, yang menyatakan bahwa: *“suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan Pengadilan, sebagai*



*bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan "Surat Aslinya" di persidangan, namun oleh karena "Fotokopi Surat" tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan".* Bahwa yang dimaksud dengan "telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan" tidak secara limitatif terbatas pada pengakuan atau membenaran secara lisan dari pihak lawan, akan tetapi termasuk juga pengajuan fotokopi bukti tertulis/surat dimana surat aslinya juga diajukan/ditunjukkan oleh pihak lawan, ataupun fotokopi surat tersebut juga merupakan bukti tertulis/surat yang diajukan oleh pihak lawan.

Maka, meskipun di antara bukti-bukti tertulis/surat yang diajukan oleh salah satu pihak tersebut tidak dapat ditunjukkan surat aslinya, akan tetapi apabila setelah dibandingkan dengan bukti-bukti surat lainnya yang dimiliki oleh kedua belah pihak ternyata dari bukti-bukti surat tersebut ada persamaan/kaitannya satu dengan lainnya, oleh karenanya bukti tertulis/surat yang berupa fotokopi dari fotokopi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini. Sebagaimana hal ini bersesuaian dengan Putusan MARI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 yang menyatakan "*dalam hal tertentu fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti*".

Bahwa terkait gugatan Terbanding semula Penggugat bukannya gagal untuk dibuktikan, melainkan terdapat pertimbangan lain yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mrh, tanggal 13 Oktober 2022 dalam paragraf 3 halaman 116 sebagai berikut:

*"...gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima (Niet ontvankelijke verklaard) sebagaimana di sebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 200/K/pdt/1988 tanggal 27 September 1990 yang menyatakan bahwa "gugatan penggugat kurang pihak maka sudah sepantasnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima karena kurang pihak" dan dengan demikian, Majelis*



*Hakim berpendapat eksepsi Tergugat prihal kurang pihak tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk diterima.”*

Bahwa disisi lain faktanya dalam persidangan Tingkat Pertama, Pembanding semula Tergugat-lah yang mengajukan *Eksepsi Plurium Litis Consortium* (Kurang Pihak) terhadap gugatan Penggugat, dengan dalil bahwa dalam gugatan Penggugat telah menguraikan dan menyebut PT Agri Bumi Sentosa (PT ABS), PT Bintang Dharma Hurip (PT BDH), dan PT Dwi Valuina, di mana hal tersebut pada akhirnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pemeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan “*Niet Ontvankelijke Verklaard*” atau menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat sebagaimana ditunjukkan dalam pertimbangan halaman 118-119 Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mrh, tanggal 13 Oktober. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut menurut formil/prosesesuil dan dianggap cacat (tidak lengkap), maka menurut hukum acara yang berlaku terhadap pokok perkara *a quo* memang tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas dalil-dalil Pembanding semula Tergugat dalam Memori Banding tersebut tidak beralasan hukum, dan bahkan bertentangan dan tidak konsekuen dengan Eksepsi yang semula diajukannya. Oleh karena itu cukup berdasar dalil-dalil Pembanding semula Tergugat tersebut untuk dikesampingkan dan ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

2. Bahwa Pengadilan Tinggi sebagai sebagai lembaga pengadilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa perkara secara keseluruhan (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492/K/Sip/1970), maka oleh karenanya Terbanding semula Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa ulang perkara ini secara keseluruhan dengan memperhatikan segala fakta dan alat bukti serta mengkonstituir (menerapkan) sesuai dengan ketentuan hukum yang relevan.

Bahwa Terbanding semula Penggugat justru telah mengajukan gugatan dan menarik pihak-pihak yang tepat berdasarkan hubungan hukum dalam perkara *a quo*. Bahwa ketentuan hukum acara perdata Indonesia



menentukan syarat untuk pengajuan gugatan yaitu penggugat harus mempunyai kepentingan hukum dan mempunyai hubungan hukum dengan tergugat. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ke-4, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, halaman 39, yang menyebutkan "*Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: point d'interet, point d'action*".

Bahwa hal tersebut juga dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971, yang kaidah hukumnya "*suatu surat gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum*". Berdasarkan Doktrin Hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dan Yurisprudensi MARI tersebut, maka jelas suatu pihak tidak dapat sembarangan mengajukan gugatan/tuntutan hukum terhadap pihak lain, dimana menurut rasa dan keyakinan Penggugat (sekarang Terbanding) bahwa baik pihak PT AGRI BUMI SENTOSA, PT BINTANG DHARMA HURIP, dan PT DWI VALUINA tersebut tidak memiliki hubungan hukum dan kepentingan lagi secara langsung terhadap perkara *a quo*, dan bahkan tidak ada tuntutan hukum yang pantas dan patut untuk diajukan kepada pihak-pihak tersebut.

Bahwa juga sesuai dengan prinsip dalam hukum acara perdata, siapa yang merasa dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan. Bahwa di dalam hubungan hukum keperdataan dan adanya kepentingan hukum, hingga timbulnya kerugian yang diakibatkan dari hal tersebut, maka oleh karenanya dapat mengajukan gugatan di pengadilan. Hal mana yang dilakukan Penggugat dalam pengajuan gugatan dan pihak-pihak yang ditarik dalam perkara *a quo* adalah tersebut sudah tepat dan benar, serta jelas merupakan hak hukum dari Penggugat Konvensi. Bahwa oleh karena itu, Penggugat berhak menentukan siapa saja pihak yang dianggap memiliki hubungan dan kepentingan hukum. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 510 PK/Pdt/2001 yang kaidah hukumnya "*adalah merupakan hak Penggugat untuk menentukan siapa yang akan digugat oleh Penggugat*", sejalan dengan itu juga



ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 terdapat abstraksi hukum bahwa “*hanya Penggugatlah yang berwenang menentukan siapa yang digugat. Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan asas acara perdata bahwa Penggugatlah yang harus berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat*”. maka kewenangan penuh untuk menentukan pihak-pihak siapa yang harus digugatnya adalah pihak Penggugat Konvensi, karena yang mengetahui dan mengalami siapa-siapa saja yang menerbitkan kerugian akibat adanya perbuatan melawan hukum adalah sepenuhnya Penggugat Konvensi.

Sedangkan baik dari bukti surat maupun berbagai keterangan yang disampaikan saksi Terbanding semula Penggugat *qua ad facti* karena bersesuaian dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang telah membuktikan gugatan Terbanding semula Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Pembanding dalam memori banding *a quo*, di mana hanya berisi pernyataan atas ketidaksetujuannya tanpa menguraikan dalil secara hukum, sehingga secara rasio legis Pembanding gagal untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan Rekonvensinya.

3. Bahwa selanjutnya, apabila Majelis Hakim Tingkat Tinggi memperoleh adanya penerapan hukum yang keliru dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum-nya, maka perlu dikualifisir lagi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum hingga menimbulkan perkara *a quo*, yang didasarkan pada Perjanjian Kerjasama Nomor 002/PK-AW/01/2014 antara PT. ANUGERAH WATTIENDO dengan Koperasi Unit Desa “MAKARTI JAYA” Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kebun Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Inti – Plasma pada tanggal 21 Mei 2015 (*vide* Bukti P – 4, Bukti T.24);
- Bahwa kemudian Turut Tergugat I telah memberikan persetujuannya untuk memberikan Fasilitas Kredit guna Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kebun Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Inti – Plasma (“Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Kemitraan



Inti – Plasma”) dengan mekanisme pembiayaan Kredit Investasi Pengembangan Energy Nabati Dan Revitalisasi Perkebunan (“KPEN-RP”) (*Vide* Bukti P – 5, Bukti T.25, Bukti T.26, Bukti TT I – 1, Bukti TT I – 2, Bukti TT I – 3, Bukti TT I – 4, Bukti TT I – 5, Bukti TT I – 6, Bukti TT I – 7, Bukti TT I – 8, Bukti TT I – 9, Bukti TT I – 10, Bukti TT I – 11). Untuk memperoleh persetujuan atas pembiayaan KPEN-RP dari Turut Tergugat I tersebut, Penggugat telah memberikan jaminan berupa surat-surat kepemilikan atas tanah milik para anggota, hal mana telah dibuktikan sendiri oleh Turut Tergugat I melalui Bukti TT I – 12 sampai dengan Bukti TT I – 247;

- Bahwa akan tetapi Pengelolaan (Kebun) Plasma oleh Tergugat Tidak Sesuai Perencanaan Mengakibatkan Beberapa Kawasan (Kebun) Plasma Rusak Dan Hasil Panen Jauh Dari Target, sejak dimulainya Pembibitan pada tahun 2013 sampai dengan setidaknya tahun 2019, Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Kemitraan Inti – Plasma tersebut sangat minimum, tidak mencapai hasil seperti yang disosialisasikan dan diharapkan, mengingat sebagaimana hasil Pra Penilaian Fisik Kebun Plasma Kelapa Sawit Kebun Plasma Kelapa Sawit Program Revitalisasi Perkebunan (*vide* Bukti P – 7, Bukti TTIII.1) dan Penilaian Fisik Kebun Kelapa Sawit Kebun Plasma Kelapa Sawit Program Revitalisasi Perkebunan KUD MAKARTI JAYA dan PT ANUGERAH WATTIENDO (*vide* Bukti P – 8, Bukti .5.1, T.5.2, dan T.5.3, Bukti TTIII.2). Di mana dalam kedua penilaian tersebut tidak saja mengungkap kurangnya produktivitas hasil Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Kemitraan Inti – Plasma yang dilakukan oleh Tergugat, namun juga terdapat berbagai rekomendasi untuk memperbaiki kondisi fisik Kebun Plasma Kelapa Sawit dengan teknis kebun yang berjumlah 11 (sebelas) rekomendasi, hal mana tindakan yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Adapun rekomendasi tersebut di antaranya berupa:
  - i. Beberapa areal kebun yang tidak ditanami bibit Kelapa Sawit dengan jumlah yang wajar (tanaman jarang-jarang dari kapasitas setiap );



- ii. Jalan akses pemeliharaan yang rusak namun seharusnya dikelola dengan baik oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
  - iii. Sistem pengairan serta parit sebagai saluran pembuangan yang tidak berfungsi; dan
  - iv. Kebun di beberapa blok yang tidak memenuhi standar teknis tidak diperbaiki, bahkan beberapa areal luasan Kebun Kelapa Sawit yang tidak dikelola sejak dilakukan penanaman;
- Bahwa hasil penilaian tersebut tidak hanya diverifikasi oleh para Turut Tergugat saja, melainkan juga terverifikasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala yang mengeluarkan berbagai rekomendasi atas hasil temuan Tim Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana ditunjukkan dengan Bukti P – 10;
  - Bahwa temuan-temuan yang ada pada pelaksanaan Penilaian kondisi Fisik Kebun Plasma Kelapa Sawit Program Revitalisasi Perkebunan Penggugat dan Tergugat justru lebih parah di kawasan yang tidak dilakukan penilaian oleh para Turut Tergugat. Pada faktanya yang dapat diperhatikan secara kasat mata, terdapat beberapa areal kebun yang tidak ditanami bibit Kelapa Sawit dengan jumlah yang wajar (tanaman jarang-jarang), jalan akses pemeliharaan yang rusak namun seharusnya dikelola dengan baik oleh Tergugat, sistem pengairan serta parit sebagai saluran pembuangan yang tidak berfungsi, dan kebun di beberapa blok yang tidak memenuhi standar teknis tidak diperbaiki, bahkan beberapa areal luasan Kebun Kelapa Sawit yang tidak dikelola sejak dilakukan penanaman. Hal tersebut sesuai dengan keterangan para Saksi yang diajukan baik dari Penggugat maupun Tergugat itu sendiri, yaitu Saksi Ketut, Anang, Mustaji, Wayan, Ujang Hermana, Mulyono, yang bahkan menyatakan di beberapa kawasan telah berupa semak ditumbuhi galem, dan gulma jenis lain. Bahkan Saksi Mulyono menerangkan bahwa terdapat kebun miliknya yang padahal masuk dalam wilayah plasma, akan tetapi melakukan perawatan sendiri;
  - Akibat dari rangkaian kesalahan yang dilakukan Tergugat tersebut, Penggugat secara nyata menderita kerugian dengan tidak dapat



dimanfaatkannya areal tanah yang dijadikan kebun plasma sawit akan tetapi tidak dipelihara sesuai standar pemeliharaan, serta kewajiban pembayaran utang beserta bunga kepada Turut Tergugat I;

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka telah ternyata dan terbukti Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding, di mana hajat hidup masyarakat yang bergabung dalam KOPERASI UNIT DESA MAKARTI JAYA mengharapkan memperoleh keuntungan dari objek tanah miliknya dapat memberi manfaat dan keuntungan, akan tetapi dengan pengelolaan yang demikian adanya dari Pembanding semula Tergugat, jelas menimbulkan kerugian yang besar. Oleh karena itu kiranya cukup beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Berdasarkan seluruh uraian serta alasan-alasan hukum yang telah Terbanding semula Penggugat di atas, maka mohon Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

atau:

#### **MENGADILI**

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mrh, tanggal 13 Oktober 2022, yang dimohonkan banding tersebut;

#### **MENGADILI SENDIRI**

##### **I. DALAM KONVENSI**

##### **DALAM PROVISI**

- Mengabulkan gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan Tergugat untuk melakukan penyetopan/penghentian sementara atas operasional di area Kebun Plasma Kelapa Sawit Program Revitalisasi Perkebunan Kemitraan Penggugat dan Tergugat sebagaimana luasan yang tertera dalam Perjanjian Kerjasama Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/PK-AW/01/2014 antara PT. ANUGERAH WATTIENDO dengan Koperasi Unit Desa "MAKARTI JAYA" Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kebun Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Inti – Plasma pada tanggal 21 Mei 2015;

## **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA**

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat secara sah dan meyakinkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara *a quo*;
- Membatalkan Perjanjian Kerjasama Nomor 002/PK-AW/01/2014 antara PT. ANUGERAH WATTIENDO dengan Koperasi Unit Desa "MAKARTI JAYA" Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kebun Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Inti – Plasma pada tanggal 21 Mei 2015;
- Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh dana talangan yang menjadi beban Penggugat atas fasilitas kredit dari Turut Tergugat I;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi immateriil sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari, setiap kali lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*;
- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum berupa *verzet*, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

## **II. DALAM REKONVENS**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

## **III. DALAM KONVENS DAN REKONVENS**

- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Atau:

Halaman 18 dari 25, Putusan Nomor 86/PDT/2022/PT BJM



Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, demi tercapainya tujuan hukum berdasarkan asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Terbanding I semula Kuasa Turut Tergugat I mengajukan kontra memori banding tanggal 1 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertimbangan Hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama Dalam Putusan Perkara No. 5/Pdt.G/2022/Pn.Mrh Tanggal 13 Oktober 2022 Telah Benar dan Jelas Serta Berdasarkan Hukum

1. Adapun Pertimbangan Hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama pada halaman 115- 118 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi TERGUGAT tentang Gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak sebagaimana tercantum pada Jawabannya, TERGUGAT menjelaskan pada pokoknya bahwa terdapat pihak yang seharusnya ditarik sebagai TERGUGAT oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya, yaitu PT Agri Bumi Sentosa (PT ABS), PT Bintang Dharma Hurip (PT BDH) dan PT DWI VALUINA dengan alasan-alasan sebagaimana tercantum lebih lanjut di dalam Surat Jawaban TERGUGAT tersebut.*

*Menimbang, bahwa oleh karena adanya kurang pihak dalam surat gugatan yang di ajukan oleh PENGGUGAT, menjadi gugatan ini tidak lengkap;*

*Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak lengkap karena gugatan yang dibuat oleh PENGGUGAT kurang pihak maka gugatan PENGGUGAT tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verkaar) sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 200/K/PDT/1988 tanggal 27 September 1990 yang menyatakan bahwa:*

*"gugatan PENGGUGAT kurang pihak maka sudah sepantasnya Majelis Hakim menyatakan gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak" dan dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat eksepsi TERGUGAT perihal kurang pihak tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk diterima.*

2. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut di atas, menurut hemat TURUT TERBANDING I pertimbangan hukum maupun Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama terhadap perkara *a quo* adalah



SUDAH BENAR, TEPAT, DAN SESUAI dengan peraturan-peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan telah dipertimbangkan secara matang dan seksama serta mencerminkan rasa keadilan, oleh karena itu Putusan *a quo* haruslah dikuatkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

TURUT TERBANDING I Bukan Sebagai Pihak dalam Perjanjian Kerja Sama antara PEMBANDING dan TERBANDING yang Menjadi Objek Perkara A Quo

3. Bahwa dalam Memori Banding Butir 2 dan 3, PEMBANDING mendalilkan bahwa *"Berdasarkan fakta-fakta yuridis PENGGUGAT tidak bisa membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT yaitu dalam pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan inti plasma berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 002/PK-AW/01/2014 antara PT Anugerah Wattiendo dengan Koperasi Unit Desa Makarti Jaya sekaligus meminta untuk membatalkan perjanjian a quo, baik bukti surat yang diajukan oleh PENGGUGAT yang bertanda P.1 sampai dengan P.26 (hanya bukti P.1 yang sesuai dengan aslinya sementara bukti P.2 sampai dengan P.26 merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh PENGGUGAT) maupun dari keterangan saksi-saksi yang diajukan PENGGUGAT sama sekali tidak terbukti apa yang didalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya, semestinya Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya menyatakan Menolak Gugatan PENGGUGAT"*.

*"Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan ketentuan hukum semestinya Menolak Gugatan Penggugat berdasarkan fakta-fakta yuridis PENGGUGAT tidak bisa membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatan mengenai perbuatan melawan hukum dan mengabulkan Gugatan Rekovensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi, karena berdasarkan fakta-fakta yuridis di Persidangan Penggugat Rekovensi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Rekovensi baik bukti surat yang bertanda T.4, T.20 dan didukung keterangan saksi-saksi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovensi di depan Persidangan di bawah sumpah Saksi Hermana, Saksi Mulyono, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi mengingkari Perjanjian Kerja Sama dengan Nomor 002/PK-AW/01/2014, tanggal 21 Mei 2015 dan karenanya*



*perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsili dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Wanprestasi/Perbuatan Ingkar Janji”.*

4. Bahwa dalil PEMBANDING dalam Memori Bandingnya, TURUT TERBANDING I tegaskan kembali, terkait dengan Objek Sengketa *a quo*, TURUT TERBANDING I tidak memiliki hubungan hukum dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 002/PK-AW/01/2014 antara PT Anugerah Wattiendo dengan Koperasi Unit Desa Makarti Jaya, TURUT TERBANDING I hanya memiliki hubungan hukum hutang-piutang dengan TERBANDING (Koperasi Unit Desa Makarti Jaya) selaku Debitur sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit Nomor 82 dan 83 tanggal 27 Desember 2012 (berikut perubahan-perubahannya).
5. Bahwa untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit yang diberikan oleh TURUT TERBANDING I tersebut, TERBANDING telah menyerahkan jaminan berupa jaminan berupa:
  - a. Tanah dan kebun kelapa sawit seluas +/- 1.000 Ha (lebih kurang seribu Hektar).
  - b. Tanah dan kebun kelapa sawit seluas 4.943 Ha (empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga Hektar) milik PT Agri Bumi Sentosa dengan kepemilikan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 2/Barito Kuala Tanggal 12 Juli 2010 yang sudah diikat melalui Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 12/2013 yang diterbitkan pada tanggal 21 Januari 2013.
  - c. *Company Guarantee* dari PT Anugerah Wattiendo selaku avalis, melalui Perjanjian Penanggungan (*Company Guarantee*) Nomor. 13 tanggal 08 November 2016 dihadapan Notaris Djumini Setyoadi, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta Pusat.
  - d. *Company Guarantee* dari PT Anugerah Wattiendo selaku avalis, melalui Perjanjian Penanggungan (*Company Guarantee*) Nomor. 34 tanggal 11 Juli 2018 dihadapan Notaris Djumini Setyoadi, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta Pusat.
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingatkan TURUT TERBANDING I bukan sebagai pihak dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 002/PK-AW/01/2014 antara PT Anugerah Wattiendo (PEMBANDING) dengan Koperasi Unit Desa Makarti Jaya (TERBANDING) dalam rangka pembangunan dan pengelolaan Proyek Perkebunan Kebun Kelapa Sawit



Dengan Pola Kemitraan Inti – Plasma pada tanggal 21 Mei 2015, sehingga TURUT TERBANDING I tidak dapat menanggapi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama oleh PEMBANDING dan TERBANDING tersebut.

7. Namun demikian, perlu TURUT TERBANDING I tegaskan kembali bahwa TURUT TERBANDING I selaku Kreditur merupakan pihak yang beritikad baik telah melaksanakan kewajiban pencairan fasilitas kredit kepada TERBANDING sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kredit, sehingga demi hukum menjadi pihak yang harus dilindungi untuk memperoleh pelunasan kembali atas fasilitas kredit yang telah diberikan kepada TERBANDING meskipun terdapat permasalahan antara PEMBANDING dan TERBANDING dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah TURUT TERBANDING I kemukakan dan uraikan di atas, TURUT TERBANDING I mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutuskan perkara *a quo* sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan banding dari PEMBANDING untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan banding PEMBANDING tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan No. 5/Pdt.G/2022/PN.Mrh pada tanggal 13 Oktober 2022 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum PEMBANDING untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mrh tanggal 13 Oktober 2022, termasuk didalamnya mempelajari semua alat bukti dari kedua belah pihak, serta setelah membaca dan mempelajari pula memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Tergugat, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara a qua, Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap orang-orang yang menurut Penggugat adalah pihak yang memiliki hubungan hukum secara langsung terkait dengan dalil adanya perbuatan melawan hukum dan kerugian yang Penggugat alami, khususnya Tergugat yang dalam posita Penggugat disebutkan memiliki hubungan hukum dengan Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 002/PK-AW/01/2014 antara PT ANUGERAH WATTIENDO dengan Koperasi Unit Desa "MAKARTI JAYA" Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kebun Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Inti – Plasma pada tanggal 21 Mei 2015;

Menimbang, bahwa Perjanjian Kerjasama Nomor 002/PK-AW/01/2014 antara PT Anugerah Wattiendo (Tergugat) dengan Koperasi Unit Desa Makarti Jaya (Penggugat) (vide, bukti P.4 dan bukti T.24), hubungan hukum keduanya dimulai sejak perjanjian a quo ditandatangani yaitu pada tanggal 21 Mei 2015, sementara Penggugat mendalilkan permasalahan dimulai sejak adanya kesulitan koordinasi sejak tahun 2013 yang mana pada waktu tersebut, Penggugat masih bekerjasama dengan PT Agri Bumi Sentosa (ABS), oleh karena itu perlu kiranya PT Agri Bumi Santosa (ABS) untuk didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini sehingga Gugatan menjadi lengkap dan syarat formil terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Positum Gugatannya Poin 15, Penggugat menyebutkan " Bahwa Kebun Plasma Program Revitalisasi Perkebunan Kemitraan Penggugat dan Tergugat yang diawasi oleh PT Dwi Valuina ternyata tidak terbangun secara maksimal sedangkan Penggugat baru memperoleh informasi atas hasil pengawasan berupa laporan audit dari PT Dwi Valuina di tahun 2019, disisi lain diperoleh fakta bahwa Tergugat I terus melakukan pencairan dana KPEN-RP kendati kondisi fisik Kebun Plasma Program Revitalisasi Perkebunan Kemitraan Penggugat dan Tergugat tidak terpelihara secara maksimal, dengan berbagai fakta yang menunjukkan tidak maksimalnya pembangunan Kebun Plasma Program Revitalisasi Perkebunan Kemitraan Penggugat dan Tergugat'.

Halaman 23 dari 25, Putusan Nomor 86/PDT/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari Positum Gugatan tersebut diketahui pelaksanaan kemitraan antara Penggugat dan Tergugat dalam pembangunan dan pengelolaan kebun juga melibatkan pengawas pihak ketiga, in casu adalah PT Dwi Valuina, oleh karena itu perlu kiranya didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini untuk mengetahui fungsi dan kewajiban PT Dwi Valuina, dan apakah pengawasan yang dilakukan PT Dwi Valuina ini berkaitan erat dengan kerugian akibat adanya perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kurang pihak dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, menjadi gugatan ini tidak lengkap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak lengkap karena gugatan yang dibuat oleh Penggugat kurang pihak maka gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat eksepsi Tergugat perihal kurang pihak tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat perihal kurang pihak tersebut diterima, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Hukum Acara Perdata (RbG) serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Mrh tanggal 13 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh kami ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, TINUK KUSHARTATI, S.H dan MARISI SIREGAR, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 28 Nopember 2022 Nomor 86/PDT/2022/PT BJM tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh FACHRIANSYAH NOOR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TINUK KUSHARTATI, S.H.

ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H.,M.H

MARISI SIREGAR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

FACHRIANSYAH NOOR, SH.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan ..... Rp. 10.000,00
2. Redaksi putusan ..... Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan ..... Rp. 130.000,00
4. Jumlah ..... Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 25 dari 25, Putusan Nomor 86/PDT/2022/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)